

BAB IV METODOLOGI

A. Rancangan Penelitian

Dalam membuat laporan kerja Praktik di Pengadilan Agama Batam Kelas-IA penulis menggunakan penelitian hukum sosiologis/ penelitian lapangan atau biasa disebut penelitian hukum empiris. Dalam penelitian hukum empiris, data yang digunakan ialah data sekunder yang merupakan data yang didapat langsung dari masyarakat atau lapangan sebagai sumber utamanya. Data ini didapatkan dengan cara wawancara, kuesioner, dan pengamatan (observasi).

Dalam hal ini, penulis menghimpun data dengan melakukan penyebaran kuesioner, pengamatan langsung di Lingkungan Pengadilan Agama Batam Kelas-IA, serta melakukan wawancara kepada pihak-pihak seperti Hakim, Panitera, Jurusita serta pihak lain yang terkait dengan topik yang penulis angkat.

B. Objek Penelitian

Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan menyebutkan bahwa Pengadilan Agama merupakan salah satu badan peradilan pemberi layanan hukum bagi masyarakat tidak

Mampu, salah satunya dengan melakukan sidang di luar gedung Pengadilan (sidang keliling).

Di Pengadilan Agama Batam Kelas-IA sidang di luar gedung Pengadilan telah dilakukan sejak tahun 2010, saat keluarnya peraturan sidang keliling yang pertama pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum. Saat ini ada lima titik yang masuk radius dalam sidang di luar gedung Pengadilan Agama Batam Kelas-IA yaitu untuk Kecamatan Galang, Bulang, Sungai Beduk, Nongsa dan belakang Padang. Dengan jumlah perkara pertahun kurang lebih 40 sesuai dengan ketersediaan anggaran DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran).

C. Teknik Pengumpulan Data

Beberapa teknik yang penulis gunakan untuk penghimpunan data, yaitu:

- a. Wawancara: guna mendapatkan data yang lebih mendalam dan spesifik mengenai sidang di luar gedung Pengadilan Agama Batam, penulis melakukan teknik wawancara dengan menyiapkan beberapa pertanyaan untuk pihak-pihak terkait seperti petugas pendaftar meja 1 di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Hakim, Panitera, Panitera hukum, jurusita serta pihak-pihak terkait. Hasil wawancara dan daftar pertanyaan yang penulis dapatkan penulis lampirkan pada bagian akhir laporan ini.

- b. Observasi: Cara lain dari penulis mengumpulkan data ialah dengan melakukan pengamatan langsung di lapangan, dengan langsung mengikuti kegiatan sidang di luar gedung Pengadilan, salah satunya di kecamatan sungai beduk pada Kantor lurah Mangsang. Melakukan pengamatan di lingkungan Pengadilan Agama Batam Kelas-IA.
- c. Kuesioner: penulis menyebarkan kuesioner yang berisi daftar pertanyaan seputar sidang keliling di luar gedung Pengadilan Agama Batam. Kuesioner sebelum implementasi proyek dari penulis, yang bertujuan untuk melihat sejauh mana informasi atau pengenalan masyarakat mengenai adanya layanan sidang di luar gedung Pengadilan Agama Batam Kelas-IA. Contoh kuesioner Penulis lampirkan pada akhir laporan ini.
- d. Penelitian kepustakaan: penulis juga melakukan penelitian kepustakaan yaitu dengan melakukan penelitian terhadap bahan-bahan studi kepustakaan terkait, baik berupa peraturan hukum, artikel, maupun jurnal serta buku.

D. Metodologi Pelaksanaan

Metode dan langkah-langkah yang penulis lakukan dalam penyelesaian proyek ini adalah:

1. Tahap persiapan :
 - a) Melakukan pencarian ide, dan topik yang akan diangkat;
 - b) Melakukan survei awal ke tempat kerja Praktik yang diinginkan;
 - c) Membuat proposal kerja Praktik;

d) Mengajukan permohonan kepada perusahaan tujuan Kerja Praktik.

2. Tahap Pelaksanaan:

a) Berpartisipasi langsung dalam lingkungan kerja Pengadilan Agama

Batam Kelas-IA

b) Mencari data-data terkait yang dibutuhkan

c) Perancangan luaran proyek untuk diimplementasikan.

3. Tahap Penilaian Dan Pelaporan:

a) Melakukan penyusunan laporan kerja Praktik;

b) Melakukan evaluasi kerja Praktik bersama pihak terkait di
Pengadilan Agama batam Kelas-IA dan dosen pembimbing;

c) Pengumpulan hard cover kepada pihak kampus.

E. Jadwal Kerja

Jadwal penulis dalam pelaksanaan Kerja Praktik (KP) di

Pengadilan Agama Batam Kelas-IA ialah sebagai berikut:

1. Hari Senin : 07.45-16.30

2. Hari Selasa-Kamis : 08.00-16.30

3. Hari Jumat : 08.00-17.00

Pelaksanaan kerja praktik yang dilakukan oleh penulis dalam
jangka waktu kurang lebih tiga bulan, dari tahap persiapan, pelaksanaan
dan pelaporan.

Tabel 4.1

Jadwal Kerja

No	Deskripsi Kegiatan	Jadwal												
		Mei		Juni				July				Agustus		
		2	3	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	
1	Pengajuan Kerja Praktik ke PA Batam													
2	Konsultasi dengan PA Batam													
3	Pelaksanaan KP													
4	Penggumpulan data Laporan													
5	Kosultasi implementasi projek dengan PA Batam													
6	Implementasi Projek													
7	Pelaporan & Evaluasi													

Sumber: Penulis

F. Perancangan


Selama melaksanakan kerja praktik di Pengadilan Agama Batam Kelas-IA, proses perancangan yang penulis jalankan ialah sebagai berikut:

1. Melakukan konsultasi dengan panitera serta sekretaris dan semua pihak terkait mengenai topik yang penulis angkat dalam laporan kerja praktik, guna untuk mendapatkan masukan serta izin implemtasi dari tempat kerja praktik;

2. Melakukan pengamatan atau observasi di lapangan, untuk melihat kendala dan penerapan tentang pelayanan Persidangan Di Luar Gedung Pengadilan Agama Batam Kelas-IA;
3. Melakukan diskusi dengan pihak Pengadilan Agama Batam mengenai solusi untuk kendala yang dihadapi Pengadilan Agama Batam Kelas-IA dalam memberikan pelayanan persidangan di luar gedung Pengadilan;
4. Menghimpun berbagai data terkait untuk membuat laporan melalui tahapan wawancara dengan berbagai pihak, menyebarkan kuesioner, penelitian kepustakaan;
5. Melakukan konsultasi dengan pihak Pengadilan Agama Batam tentang data yang penulis kumpulkan;
6. Merancang projek penulis berupa brosur Prosedur Persidangan Di luar Gedung Pengadilan Agama Batam Kelas-IA berdasarkan Surat Keputusan Ketua Muda Mahkamah Agung Republik Indonesia Urusan Lingkungan Pengadilan Agama Nomor 01/SK/TUADA-AG/I/2013 tentang Pedoman Sidang Keliling Di Lingkungan Peradilan Agama;
7. Mengemukakan projek yang telah penulis kerjakan kepada pihak Pengadilan Agama Batam untuk diperiksa kesesuaiannya dengan peraturan hukum yang berlaku;
8. Melakukan implementasi projek dengan menyebarkan brosur, memajang poster mengenai prosedur sidang di luar gedung Pengadilan Agama Batam Kelas-IA;

9. Melakukan pelaporan serta evaluasi dengan pihak Pengadilan setelah dilakukannya implementasi proyek yang penulis laksanakan.

Tabel 4.2

Perancangan Proyek Penulis

Sumber: Penulis